

MUFAAH NUR ROMADHONI 6- 1732398876123.1.pdf

by By Turnitin

Submission date: 24-Nov-2024 09:17PM (UTC+0800)

Submission ID: 2527262580

File name: MUFAAH_NUR_ROMADHONI_6-1732398876123.1.pdf (758.67K)

Word count: 10300

Character count: 67511

10

Effectiveness of Village Information System in Improving Public Information Disclosure in Larangan Village [Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Larangan]

Mu'afah Nur Romadboni¹⁾, Isnaini Rodiyah *²⁾¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. This research aims to describe and analyze how the effectiveness of the Village Information System in improving public information disclosure in Larangan Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the model developed by Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the effectiveness of the Village Information System in the Larangan Village Government is reviewed from five indicators according to Edy Surisno, namely program understanding, target accuracy, timeliness, achievement, real change. The results of this study indicate that it is not in accordance with Edy Surisno's theory because there is no clear SOP development related to the implementation of the Village Information System. In addition, the quality of information available on the website is incomplete, including population statistics but without including other important information so that the community must visit the village government office to obtain information.

Keywords - Effectiveness, Public Information Disclosure, Village Information System

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas Sistem Informasi Desa dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Larangan. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifatnya efektivitas Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Larangan ditinjau dari lima indikator menurut Edy Surisno yakni pemahaman program, ketepatan sarasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, perubahan nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifatnya belum sesuai dengan teori Edy Surisno karena belum adanya pengembangan SOP yang jelas terkait penerapan Sistem Informasi Desa. Selain itu, kualitas informasi yang tersedia di website belum lengkap, mencakup statistik penduduk namun tanpa menyertakan informasi penting lainnya sehingga masyarakat harus mendatangi kantor pemerintah desa untuk memperoleh informasi.

Kata Kunci – Efektivitas, Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa

I. PENDAHULUAN

Hak setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap informasi publik ialah salah satu pondasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia mencakup akses terhadap informasi yang relevan dan tepat waktu [1]. Hal ini menegaskan bahwasannya setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memperoleh informasi guna mendukung pengembangan diri dan lingkungannya. Kemampuan untuk mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyebarkan informasi melalui berbagai media yang ada. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keterbukaan dalam administrasi negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi untuk penyelenggaraan pemerintah [2]. Penerapan keterbukaan informasi publik mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi yang bersifat transparan. Setiap instansi diwajibkan untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Instansi ini mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggarra pemerintahan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, baik yang memiliki status badan hukum maupun yang tidak, yang menerima sumbangan dari masyarakat atau luar negeri juga harus mematuhi kewajiban keterbukaan informasi ini [3].

Salah satu lembaga yang diwajibkan menerapkan keterbukaan informasi adalah pemerintah desa. Pemerintah desa harus bertanggung jawab memberikan keterbukaan informasi publik untuk memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Desa ialah unit masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu serta diberikan wewenang untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan beserta kepentingan masyarakat setempat.

53

 <http://doi.org/10.21070/ijccd.v4i1.843>

Pengelolaan tersebut [38] asarkan pada adat istiadat, hak tradisional atau hak asal-usul yang dihormati serta diajukan oleh Republik Indonesia dalam kerangka ssi [18] pemerintahan negara kesatuan [4]. Guna mengatasi berbagai permasalahan di tingkat desa, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa mempunyai tujuan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat [6] desa dan mencapai kesejahteraan mereka secara optimal [5]. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting untuk mendukung [6] ses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi hasil pembangunan.

[31] Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat sehingga presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menuntut setiap provinsi dan desa di Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya memudahkan akses informasi tetapi juga membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari [6]. Penggunaan teknologi informasi yang kian meluas dan mudah diakses berkontribusi signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh para pelaku pelayanan publik. Di berbagai sektor publik, teknologi informasi kini [10] diintegrasikan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa yang mulai mengadopsi internet melalui implementasi Sistem Informasi Desa (SID).

Sistem Informasi Desa (SID) adalah bentuk implementasi sistem informasi di tingkat desa yang berperan mendukung pengelolaan berbagai sumber daya desa melalui perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai informasi terkait data desa, informasi kependudukan, keuangan, serta as [37] sa [7]. Sistem Informasi Desa (SID) beroperasi sebagai platform website desa, terbagi menjadi dua bagian yaitu front-end yang [63] it diakses oleh masyarakat umum dan back-end yang hanya dapat diakses oleh operator SID dengan izin khusus, yang ditunjuk oleh kepala desa mel [3] surat keputusan resmi. Tujuan utama Sistem Informasi Desa (SID) adalah mengoptimalkan pengelolaan data desa secara sistematis dan terintegrasi. Sistem Informasi Desa (SID) memuat informasi dasar seperti profil wilayah desa, sejarah desa dan peta kantor desa dapat memudahkan masyarakat mengetahui lokasi dan identitas desa. Sistem Informasi Desa (SID) menyediakan arsip layanan yang mencakup pencatatan dan pengarsipan dari pelayanan surat yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola data pelayanan dengan lebih baik dan memberikan laporan yang lebih akurat kepada masyarakat. Sitem Informasi Desa (SID) memiliki menu sekretariat yang mencakup inventaris aset desa, p [3] tungku nilai penyusutan dan publikasi peraturan desa sehingga masyarakat mengetahui informasi tentang kegiatan pemerintah desa. Sistem Informasi Desa (SID) juga menyediakan informasi keuangan desa termasuk perencanaan dan penggunaan keuangan yang memenuhi batas-batas ketentuan yang diatur dalam regulasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan desa digunakan dan memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. [50]

Sistem Informasi Desa (SID) memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menyediakan laya [62] informasi bagi pemerintah desa. Manfaat Sistem Informasi Desa (SID) bagi aparatur desa yaitu pertama, Sistem Informasi Desa (SID) membantu dalam penyusunan program pembangunan desa dengan data yang akurat dan up to date. Kedua mempermudah proses administrasi seperti pencatatan kependudukan, pengelolaan anggaran dan laporan kegiatan desa. Ketiga, SID berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa melalui penyediaan informasi yang transparan dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) pemerintah desa berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak, menjadi media bagi pemerintah desa untuk menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan, kondisi, serta kebijakan yang diberlakukan oleh suatu desa sehingga keberadaan desa lebih terinformasi dan memudahkan desa untuk mempublikasikan potensi desa. Dengan demikian masyarakat dapat berperan aktif melakukan kontrol, memberikan masukan atau saran, dan kritik kepada pemerintah desa. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pembangunan desa dengan menyumbangkan pemikiran, tenaga dan sumber daya finansial. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa kesejahteraan desa sebenarnya adalah milik masyarakat desa sendiri, yang dikelola dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi akses publik terhadap informasi, desa harus memiliki kemampuan mandiri dalam pengelolaan data dalam [46] incanakan pembangunan sesuai dengan konteks dan ketbutuhan sehingga ada dasar hukum yang mengatur tentang Sistem Informasi Desa [29] ID.

Sistem Informasi Desa (SID), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mensyaratkan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan serta [78] mbangun sistem informasi desa, yang juga berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan di wilayah perdesaan. Pasal 86 menyatakan bahwa "sistem informasi desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dik [1] oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan". Pengelolaan [36]m Informasi Desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mendorong pengumpulan data yang terintegrasi, akurat, bisa dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan, sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola data [8]. Berdasarkan dasar hukum tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan sistem informasi agar informasi dari desa dapat diperoleh. Dengan layanan informasi yang tersedia, pemerintah desa dapat mewujudkan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak.

2

Keberhasilan penggunaan Sistem Informasi (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) yang efektif memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi mengenai kebijakan, program serta perkembangan pembangunan desa. Keterbukaan (70) berfungsi untuk memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data desa yang lebih baik, memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan tepat sasaran. Data yang akurat dan mudah diakses memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik tetapi juga memperbaiki kualitas layanan informasi dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Di Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) pada tahun 2015. Namun sistem informasi di Kabupaten Sidoarjo masih banyak desa-desa di tiap kecamatan yang belum (5) menerapkannya. Salah satu penyebab hal tersebut ialah karena kurangnya pengetahuan SDM yang mengelola Sistem Informasi Desa (SID) sehingga masih ada desa yang kurang up to date mengenai website informasi desa. Berikut daftar pengguna Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024:

2

Tabel 1. Daftar Pengguna Sistem Informasi Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Sumber: Data Sekunder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2024

No	Kecamatan 23	Jumlah Desa	Pengguna SID	
			Ada	Tidak Ada
1.	Tarik	29	4	16
2.	Prambon	20	11	9
3.	Krembung	19	11	8
4.	Porong	13	4	9
5.	Jabon	15	4	11
6.	Tanggulangin	19	8	11
7.	Candi	24	10	14
8.	Tulangan	22	8	14
9.	Wonoayu	23	12	11
10.	Sukodono	19	9	10
11.	Sidoarjo	24	5	19
12.	Buduran	15	5	6
13.	Sedati	16	9	7
14.	Waru	17	10	7
15.	Gedangan	15	6	9
16.	Taman	24	9	15
17.	Krian	19	10	9
18.	Balongbendo	20	8	12

47

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo pengguna Sistem Informasi Desa (SID) masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan. Dari tiga ratus empat puluh empat desa di Kabupaten Sidoarjo hanya seratus empat puluh tiga desa yang sudah sepenuhnya menerapkan Sistem Informasi Desa (SID), sementara seratus sembilan puluh tujuh (15) desa belum mulai menerapkannya. Di Kecamatan Candi terdapat tiga desa pendahulu yang sudah menerapkan Sistem (20) Desa (SID) yaitu Desa Sugihwaras, Desa Tenggulungan, Desa Larangan. Hal ini menjadikan perkembangan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Sidoarjo.

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah dimulai pada 2 April 2022 sesuai dengan ketentuan yang (43) diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 yang mengatur tentang Sistem Informasi Desa (SID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (26) jaskan bahwasannya jenis menu pada Sistem Informasi Desa yakni: 1) Data desa, antara lain: data potensi desa, data kesehatan, data pendidikan, data kemiskinan, data pembangunan desa, data kependudukan, data ekonomi, data sosial budaya, data kawasan perdesaan, data pemerintahan desa [9]. 2) Statistik data kependudukan, berupa laporan statistik kependudukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. 3) Sekretariat, menu ini digunakan untuk mengelola dokumen dan keselektarian desa seperti produk hukum dan informasi publik. 4) Keuangan, memberikan informasi anggaran dan realisasi APBDes

secara grafik dan tabel. 5) Admin web, meliputi artikel atau berita, komentar, galeri, dokumen, media sosial yang ditampilkan pada website desa. 6) Layanan mandiri, menu ini digunakan sebagai media partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan digital. 7) Bantuan, mencatat program atau jenis bantuan yang dilakukan oleh desa. 8) Analisis, tempat menyerap data yang perlu dikelola berkesinambungan dengan prodeskripsi. Namun Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan hanya menerapkan beberapa menu seperti 1) Data desa, 2) Statistik data kependudukan, 3) Admin web, 4) Layanan mandiri, 5) Bantuan.

Pemerintah Desa Larangan belum berhasil menyediakan informasi dan layanan digital yang bisa diakses mudah serta dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya meskipun Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan sudah mulai diterapkan, namun masih terdapat permasalahan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, ada beberapa menu yang dibutuhkan masyarakat desa masih belum tersedia dan kurang *up to date* dalam website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Hal ini mengakibatkan informasi yang termuat belum mampu memberikan keterbukaan informasi publik secara optimal kepada masyarakat desa yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama penerapan Sistem Informasi Desa (SID).

Selain permasalahan diatas penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan terdapat permasalahan pada tingkat pendidikan dan kurangnya kesiapan aparatur desa. Meskipun 38,01 persen penduduk desa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) memiliki latar belakang pendidikan SLTA, 11,84 persen lulusan SLTP dan 10,01 persen tamat SD munasabah tetapi mengalami kesulitan dalam menerima perubahan teknologi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) seperti sering terjadi error pada website Sistem Informasi Desa (SID), belum memiliki *job description* yang jelas, tetapi perangkat desa yang merangkap jabatan di mana satuan aparatur desa harus mengelola beberapa sistem sekaligus, belum adanya sosialisasi lanjutan oleh aparatur desa menyebabkan sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan dan tidak adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID).

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan Sistem Informasi Desa (SID) yang ada pada Desa Larangan adalah teori efektivitas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edy Sutrisno (2010:125) bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan organisasi, yang pada umumnya diukur melalui konsep efektivitas. Pada teori efektivitas mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga ialah salah satu dimensi produktivitas yang berfokus pada pencapaian kerja maksimal, yakni tercapainya target yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, serta waktu. Serta terdapat lima variabel untuk mengukur efektivitas sistem informasi desa yakni 1) Pemahaman mengenai program, mengacu pada tingkat pemahaman terhadap tujuan program, di mana perilaku atau tanggapan mencerminkan pengerjan yang diperoleh melalui komunikasi. 2) Ketepatan sasaran, menunjukkan bahwa apa yang diharapkan dapat dicapai atau diwujudkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 3) Penyelesaian sesuai waktu, berkaitan dengan kesesuaian antara waktu penyelesaian kegiatan dengan target waktu yang telah ditetapkan. 4) Pencapaian tujuan, mengukur sejauh mana sebuah program yang telah dilaksanakan bisa mencapai sasaran yang dirancang. 5) Perubahan yang nyata, merujuk pada dampak positif yang dirasakan oleh penerima program. Jika terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, maka program dapat dinilai berhasil. Beberapa peneliti terdahulu yang dibuat acuan penelitian ini adalah, Pertama: menurut Annas Dwi Rahayu, dkk pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal", hasil studi ini menunjukkan bahwasannya efektivitas Sistem Informasi Desa (SID), yang dianalisis melalui tiga indikator utama yaitu variasi laporan atau output, relevansi, serta kualitas informasi, bisa dikategorikan tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh sejumlah kendala dalam penerapan SID, yakni: 1) Sumber Daya Manusia, keterbatasan kemampuan dalam mengelola SID serta belum adanya regulasi yang mengatur pembagian tugas (*job description*) dari setiap anggota tim pengelola SID di tingkat desa. 2) Prosedur, belum tersedia SOP yang dapat menjaminkan informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang baik. 3) Komunikasi, belum terdapat dukungan atau keterlibatan dari Kepala Desa sebagai pelindung, serta dari Sekretaris Desa sebagai pengelola utama SID [10].

Kedua: penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri R dan Amrillah M F pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis" menunjukkan bahwa akses internet yang tidak merata menjadi kendala utama di Desa Pedekik. Hal ini tercermin dari kesulitan masyarakat dalam mengakses website desa serta ketidadaan aparatur desa yang mampu mengelola website tersebut. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, serta memanfaatkan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai metode pengumpulan data [14].

Ketiga: penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agil Teguh Fathani, dkk pada tahun 2022 dengan judul "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa terhadap Tingkat Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Bantul" penelitian ini memakai 6 indikator yakni kepuasan pengguna, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pemanfaatan, serta manfaat bersih. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yakni 1) Semua indikator secara keseluruhan telah diimplementasikan dengan cukup baik. Kesimpulan ini didasarkan pada perbandingan sebelum dan sesudah penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Sebelum implementasi SID, pelayanan publik memerlukan waktu yang lebih lama, serta penyampaian informasi tidak efektif karena tidak semua masyarakat mampu menghadiri balai desa secara langsung. Selain itu, terdapat kendala akses masyarakat yang tinggal jauh dari desa dengan kondisi geografi berupa perbukitan.

2) Diperlukan pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak pada sistem SID agar dapat berfungsi lebih optimal. 3) Pengembangan teknisi ahli atau administrator SID serta peningkatan kapasitas SDM lainnya diperlukan untuk memperkuat pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Upaya ini bisa dilakukan melalui pelatihan rutin yang berkelanjutan. Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa [49] belum terlaksana dengan baik dalam hal sumber daya manusianya, sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 [12].

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) ¹ melalui website desa, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam proses penerapannya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait "Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Larangan".

II. METODE

12

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur ilmiah dengan tujuan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis, ungkapan lisian dari narasumber, atau perilaku yang dapat diamati [13]. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang ada, dengan pembatasan pada eksplorasi permasalahan, kondisi, atau fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan deskriptif ¹⁴ ditutup bertujuan memahami fenomena yang terjadi serta mengaitkannya dengan pandangan objektif dan aktif mengenai efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Larangan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan ²² teknik penelitian pada efektivitas SID di pemerintahan desa tersebut. Fokus utama penelitian didasarkan pada teori efektivitas yang dirumuskan oleh Edy Sutrisno, yang mencakup 5 indikator, yakni: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata [14].

²⁷Penentuan metode pengumpulan data dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh sumber data yang dipakai. Pada penelitian ini, ada 2 jenis data utama, yakni data primer serta data sekunder. Data primer ialah data yang didapat langsung, dicatat, serta diamati, misalnya melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan Pemerintah Desa Larangan yang reletif ⁶⁰ dengan bidang penelitian. Sedangkan data sekunder tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi dihimpun melalui studi literatur, buku, jurnal ilmiah, dan media massa yang terkait dengan website Sistem Informasi Desa (SID) [15]. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memakai *purposive sampling*, yakni pemilihan informan menurut kriteria tertentu yang relevan sebagai sumber data. [16]. Pada penelitian ini yang dijadikan informan yaitu Ibu Purwaningtyas Kartika selaku Sekertaris Desa Larangan sebagai informan, Bapak Achmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator website Sistem Informasi Desa (SID) sebagai key informan, Bapak Rifky Johan selaku Staff Umum Desa Larangan sebagai informan, Bapak Jarwo Edy selaku Kasun Desa Larangan sebagai informan ²⁸ dan Masyarakat selaku pengguna layanan informasi Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan sebagai informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Pada penelitian ini, digunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yakni: 1) Pengumpulan ¹⁴⁰ yakni langkah yang dilakukan peneliti untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mendokumentasikan fenomena, informasi, atau kondisi yang terkait dengan lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian ⁶⁷ yang ditetapkan. 2) Reduksi Data yang mencakup kegiatan pemilihan, pemfokusan, abstraksi, dan transformasi data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan untuk menyederhanakan serta menyesuaikannya dengan kebutuhan analisis. 3) Penyajian Data, yakni proses menyusun data secara sistematis sehingga memberikan peluang untuk melakukan penelitian ¹⁸ kesimpulan berdasarkan temuan yang telah tersusun. 4) Penerikan Kesimpulan, yakni proses menyimpulkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bagian pendahuluan [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

52

Desa Larangan merupakan ¹⁵ yang berjarak 3 kilo meter dari pusat Kabupaten Sidoarjo. Desa Larangan telah menjadi contoh bagi penerapan Sistem Informasi Desa (SID) secara online di ² kabupaten Sidoarjo dan penerapannya masih berjalan serta terus berkembang hingga saat ini. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Larangan dalam menerapkan ²⁰ Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Proses penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Achmad Solifudin selaku kaur perencanaan berasal dari pelatihan peningkatan kapasitas pegawai desa yang diadakan oleh DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Pada tahap awal penerapan Sistem Informasi Desa (SID), sistem ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus utama pada pengelolaan administrasi dan informasi kependudukan. Saat ini penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah berkembang untuk mendukung keterbukaan informasi publik melalui platform website resmi Desa Larangan. Berikut gambar tampilan awal website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:

Dikomentari (IR1): Susun instrument penelitian berdasarkan indikator yang ditetapkan.



77

Gambar 1. Tampilan Awal pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa laman website resmi Pemerintahan Desa Larangan pada situs web telah mencerminkan konsep Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi serta menyajikan informasi sesuai dengan tujuan utama keberadaan website SID, yang seharusnya memuat data desa, statistik, sekretariat, keuangan, admin web, layanan mandiri, dan lainnya walaupun pada gambar tersebut menunjukkan bahwa belum lengkapnya informasi yang termuat di website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan. Website Sistem Informasi Desa (SID) dapat dikatakan efektif apabila masyarakat Desa Larangan mencari informasi desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) tanpa datang langsung ke Kantor Desa Larangan. Melalui wawancara dengan Pemerintah Desa Larangan, informasi yang relevan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dapat diperoleh berdasarkan variabel-variabel efektivitas menurut Edy Sutrisno (2010:125) menegaskan bahwa terdapat lima variabel untuk mengukur seberapa efektif Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan, yakni:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program sebagai aspek pertama dalam mengukur efektivitas. Pemahaman program menujuk pada cara suatu program diimplementasikan agar bisa diterima serta dipahami dengan mudah oleh masyarakat [18]. Pemahaman program harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan berlangsung, karena hal ini akan mempengaruhi dari awal hingga akhir program. Pemahaman aparaturs desa terhadap program penggunaan website dalam meningkatkan keterbukaan informasi sangat penting, mengingat bahwa pemahaman aparaturs desa yang baik akan mempengaruhi efektivitas penggunaan website sebagai media untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Jika aparaturs desa tidak memiliki pemahaman yang memadai, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan optimal dan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik tidak akan tercapai. Sebaliknya dengan pemahaman yang baik, aparaturs desa dapat mengelola informasi dengan lebih efektif serta memastikan informasi yang disampaikan melalui website desa akurat, relevan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman aparaturs desa terhadap Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai tujuan keterbukaan informasi publik. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Purwati 2 giatas Kartika selaku sekertaris Desa Larangan memberikan gambaran mengenai pemahaman aparaturs desa terkait Sistem Infromasi Desa (SID) yaitu:


"Sistem Infromasi Desa (SID) itu tujuannya untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi desa. Dengan Sistem Infromasi Desa (SID) ini kami dapat menyajikan data yang akurat mengenai kegiatan desa, anggaran, dan program-program yang sedang berjalan. Fitur-fitur seperti laporan keuangan dan data demografi sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana dana desa digunakan. Dalam penyediaan informasi, kami selalu memastikan data yang kami kumpulkan berasal dari sumber yang terpercaya dan diperbarui secara berkala". (Hasil wawancara pada Ibu Purwati 2 giatas Kartika selaku sekertaris Desa Larangan pada 29 Agustus 2024).

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa aparaturs desa sudah memahami dengan baik terkait tujuan dan fungsi Sistem Infromasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan infomrasi publik. Aparatur desa juga menyadari bahwa penyampaian infomrasi kepada masyarakat harus dilakukan secara akurat dan berkala sehingga tujuan keterbukaan infomrasi bisa tercapai. Namun fitur-fitur seperti laporan keuangan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penyampaian Sistem Infromasi Desa (SID) untuk memastikan masyarakat mengetahui penggunaan anggaran desa belum tersedia pada website Sistem Infromasi Desa Larangan, hal ini dapat mengindikasikan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut diperoleh melalui hasil wawancara pada Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan sekaligus operator website Sistem Infromasi Desa (SID) sebagai berikut:

"Kami belum menambahkan laporan keuangan di Sistem Informasi Desa (SID) karena keterbatasan teknis dan masih belum terlalu menguasai tentang pengelolaan website. Jadi saat ini, informasi keuangan masih kami sampaikan secara manual atau offline kepada warga dalam pertemuan desa". (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Bapak Rifky Johan selaku Staf Umum terkait fitur-fitur penting pada Sistem Informasi Desa (SID) dalam menyajikan informasi secara jelas dan terbuka kepada masyarakat sebagai berikut: "Pemdes sering kali harus menjelaskan laporan keuangan secara langsung kepada warga desa, terutama dalam pertemuan. Meskipun Sistem Informasi Desa (SID) ada, belum semua informasi dapat diakses masyarakat karena kurangnya fitur-fitur penting seperti laporan keuangan". (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Pemyataan ini menunjukkan adanya tantangan teknis yang dihadapi oleh aparatur desa yang pada akhirnya mempengaruhi keterbukaan informasi terkait dana desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun aparatur desa sudah memahami pentingnya transparansi, keterbatasan SDM dan teknologi menjadi kendala dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat bahwa belum tersedianya fitur laporan keuangan pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan sebagai berikut:



Gambar 2. Fitur-fitur atau menu pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa fitur yang tersedia lebih berfokus pada data administratif seperti data pendidikan, pekerjaan, agama dan demografi, tetapi tidak menyertakan laporan atau informasi keuangan. Belum tersedianya fitur laporan keuangan ini menunjukkan bahwasannya Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya pada pengelolaan dana desa. Tanpa adanya akses terhadap informasi keuangan, Sistem Informasi Desa (SID) belum sepenuhnya efektif sebagai media yang mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa dilihat dari sosialisasi yang diadakan pemerintah Desa Larangan terkait dengan website Sistem Informasi Desa (SID) yang pertama kali dilakukan pada 2 April 2022 sekaligus dengan kegiatan pengukuhan admin dan operator website, sebagai berikut:



Gambar 3. Sosialisasi oleh Pemerintah Desa Larangan, 2022

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Larangan telah melakukan sosialisasi pertama website Sistem Informasi Desa (SID). Temuan dilapangan, sosialisasi dilakukan hanya saat pertama kali peluncuran

website namun pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan sosialisasi *website*. Ketiadaan sosialisasi tersebut salah satunya dikarenakan kurangnya *maintenance* sehingga mengakibatkan *website* error.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Wati selaku masyarakat Desa Larangan untuk menanyakan terkait sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID) yang dilakukan pemerintah Desa Larangan yakni:

"Saya sudah mengikuti sosialisasi tentang Sistem Hasil Desa (SID) yang diadakan di balai desa. Setelah sosialisasi, saya merasa lebih terinformasi tetapi kadang saya masih kesulitan untuk mengakses informasi secara online. Terutama bagi kami yang lebih tua, menggunakan teknologi terkadang menjadi tantangan. Mungkin perlu ada pelatihan lebih lanjut agar kami bisa lebih memahami cara menggunakan website Sistem Informasi Desa (SID)". (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Dari sisi masyarakat, meskipun sosialisasi Sistem Informasi Desa (SID) sudah memberikan pemahaman awal, terdapat tantangan teknis dalam hal aksesibilitas. Khususnya bagi warga yang kurang terbiasa dengan teknologi dan penggunaan Sistem Informasi Desa (SID). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya meskipun aparatur desa sudah memahami dan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dengan baik, pemahaman masyarakat terhadap teknologi yang mendukung masih perlu ditingkatkan. Pelatihan lebih lanjut bagi masyarakat menjadi penting agar seluruh masyarakat Desa Larangan dapat memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara maksimal sehingga keterbukaan informasi yang diharapkan bisa benar-benar terwujud.

Dari hasil wawancara dan data, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur desa terhadap Sistem Informasi Desa (SID) berperan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Namun, kurangnya fitur laporan keuangan dan keterbatasan teknis menyebabkan Sistem Informasi Desa (SID) belum sepenuhnya efektif. Kendala lain juga dipengaruhi oleh aksesibilitas masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara maksimal. Tanpa pemahaman dan dukungan teknis yang cukup, tujuan keterbukaan informasi publik melalui Sistem Informasi Desa (SID) belum bisa tercapai dengan optimal. Hasil penelitian ini sejajar dengan studi terdahulu dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Kertasaya Kecamatan Penawangan" (2023). Ditemukan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah penerapan E-Government di Desa Kertasaya yakni pada kapasitas SDM dan infrastruktur [19].

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pemahaman program memiliki tantangan berupa kurangnya kapasitas sumber daya dan infrastruktur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010:125) bahwa pemahaman program merupakan bagaimana program tersebut dilaksanakan agar dapat dengan mudah dipahami serta diterima. Pemahaman program juga berkaitan dengan ketepatan sasaran program sebagaimana diungkapkan oleh Budiani (2007) ketepatan sasaran program merujuk pada tingkat kesesuaian peserta program dengan sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan [20]. Dengan demikian pemahaman aparatur desa terhadap program pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat berperan penting dalam mencapai keterbukaan informasi publik secara efektif. Meskipun pemahaman awal sudah terbentuk, kurangnya fitur penting seperti laporan keuangan menghambat tujuan transparansi.

2. Ketepatan Sasaran

Aspek berikutnya dalam menilai efektivitas suatu program ialah tepat sasaran. Ketepatan sasaran yang dituju harus **13** mencerminkan keserasian antara tujuan yang hendak dicapai dengan ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan, agar program bisa dilaksanakan dengan efektif [21]. Ketepatan sasaran pada suatu program seperti yang diterapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Program yang tepat sasaran harus memastikan bahwa layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Jika sasaran yang ditetapkan tidak sesuai maka akan mengambang efektivitas program dan menurunkan partisipasi masyarakat. Ketepatan sasaran dalam Sistem Informasi Desa (SID) berarti menyediadakan layanan informasi digital yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, memastikan aksesibilitas, akurasi data dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Dalam hal ini, ketepatan sasaran pada Sistem Informasi Desa (SID) penting bagi aparatur desa menyesuaikan antara tujuan program dan kebutuhan masyarakat desa dalam mencapai efektivitas yang diharapkan. Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan dinilai telah berhasil meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa serta mempermudah akses keterbukaan informasi bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Solifudin sebagai operator website Sistem Informasi Desa (SID):

"Jadi, SID ini bikin kerja kita selaku pemdes jauh lebih gampang. Dulu, harus nulis data secara manual lebih lama dan capek, sekarang tinggal ketik di sistem. Masyarakat juga bisa cek info dengan cepat. Misalnya, mereka butuh info kegiatan atau program desa tanpa harus datang ke kantor". (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Rifky Johan selaku Staff Umum Desa Larangan terkait upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan website Sistem Informasi Desa (SID) dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai berikut:

"Saya sering dapat masukan dari warga mbak. Misalnya, ada yang bilang butuh info lebih tentang program bantuan. Jadi, ini kita tambahin fitur komentar di website SID supaya mereka bisa tanya langsung, agar bisa bikin komunikasi lebih lancar dengan warga". (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Pemerintah Desa Larangan menekankan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh website Sistem Informasi Desa (SID), yang memungkinkan warga untuk tetap terinformasi tanpa harus datang ke kantor pemerintah Desa Larangan. Pemerintah Desa Larangan juga menyoroti pentingnya masukan dari warga, yang menunjukkan bahwa mereka aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya fitur tanya jawab di website Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki saluran untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Dengan sistem yang terintegrasi pemerintah desa dapat lebih cepat dan akurat dalam mengelola data, yang pada gilirannya mendukung penentuan sasaran yang lebih tepat. Hal ini sejalan dengan data pengunjung yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan website untuk mencari informasi yang menunjukkan pertarikan dan kebutuhan mereka terhadap informasi tersebut. Berikut statistik pengunjung yang tersedia pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:



Gambar 4. Statistik pengunjung website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 4, mencatat 175.636 pengunjung dari tahun pertama penggunaan website yaitu tahun 2022 hingga saat ini. Tingginya angka pengunjung yang mencari informasi menunjukkan bahwa website Sistem Informasi Desa (SID) masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, 70% pengunjung mengakses informasi terkait program dan kegiatan desa, sementara 30% lainnya mencari informasi umum seperti berita desa. Kebutuhan masyarakat akan informasi ini selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jarwo Edy selaku Kasun Desa Larangan sekaligus anggota tim penggerak lapangan sebagai berikut:

"Sebagai tim penggerak, tugas kita itu nyari dan ngumpulin data dari lapangan. Dengan SID kita bisa lebih cepat dapet data yang akurat. Dulu, kita harus keliling desa dan catat manual, sekarang tinggal update di sistem. Masyarakat juga lebih terbuka, mereka mau kasih info karena tahu data mereka bakal dipakai untuk kepentingan desa". (Hasil wawancara pada 13 September 2024).

Pernyataan dari Kasun Desa Larangan menunjukkan bahwa 66 ini memudahkan mereka dalam mengumpulkan data, yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparatur dalam meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan desa.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Diana sebagai salah satu masyarakat Desa Larangan yaitu:

"SID itu kerennya mbak. Saya bisa tahu semua kegiatan desa dan berita terbaru tanpa harus nunggu orang cerita. Misal, kalau ada acara atau program baru, semua udah ada di sana. Jadi, kita nggak ketinggalan info." (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Hal tersebut mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) berfungsi sebagai sumber informasi yang 59ungkinan masyarakat untuk mengetahui berbagai kegiatan dan berita terbaru dari desa dengan lebih mudah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada informasi dari orang lain, sehingga masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam acara dan program yang diselenggarakan.

Selaras dengan pendapat Alfadina sebagai salah satu mahasiswa terkait fungsi Sistem Informasi Desa (SID):

"Buat mahasiswa, SID sangat membantu jika kita butuh data kependudukan dan APBDes buat tugas kuliah. Sekarang, tinggal akses online, semua data yang dibutuhkan udah tersedia. Nggak perlu repot-repot lagi nyari ke sana kemari atau datang ke baldeksnya."(Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Disisi lain pernyataan dari mahasiswa menjelaskan bahwa akses online yang disediakan oleh Sistem Informasi Desa (SID) memudahkan mahasiswa 3 am mendapat data yang diperlukan tanpa harus melalui proses pencarian yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat umum, tetapi juga mendukung kebutuhan akademis mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang terkumpul, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam layanan informasi berkontribusi terhadap keterbukaan informasi publik. Layanan Sistem Informasi Desa (SID) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti fitur tanya jawab dan kemudahan dalam mengakses data, memungkinkan warga dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta pemenuhan kebutuhan informasi publik. Tingginya jumlah pengguna Sistem Informasi

Desa (SID) mencerminkan efektivitas sistem ini dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Hasil penelitian ini sejajar dengan hasil penelitian dengan judul "Pemberdayaan Aparatur Desa Pulorejo Melalui Perancangan *Open Access* Web Sistem Informasi Desa *Smart-Village* Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang" (2022). Ditemukan bahwa 87% masyarakat menyatakan kepuasan terhadap eksistensi website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Pulorejo, sementara 88% di antaranya menganggap bahwa website tersebut berkontribusi pada peningkatan kinerja aparatur desa [22].

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian [7] dulu menggambarkan bahwa ketepatan sasaran dalam website ini bisa menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat desa serta mendukung kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang mudah diakses. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010:125) bahwa ketepatan sasaran merujuk pada pencapaian tujuan yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah sebelumnya ditetapkan agar program bisa berjalan secara efektif. Selaras dengan pendapat Duncan (2005), ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana sebuah instansi mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan tepat dan sesuai dengan target yang telah disusun [23]. Dengan demikian, ketepatan sasaran pada penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan mendukung keterbukaan informasi layanan publik dengan tingginya angka pengguna atau pengunjung pada website mencerminkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara efektif dan memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan informasi serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik merujuk pada kemampuan instansi pemerintah untuk menyajikan layanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan sejauh mana lembaga tersebut dapat diandalkan dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan ketepatan waktu, kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dapat meningkat, sekaligus mencerminkan kinerja pegawai yang baik dan membantu mengurangi biaya operasional. Ketepatan waktu berfungsi sebagai salah satu cara untuk menilai kualitas layanan publik dan dapat memperkuat reputasi serta kepercayaan [55] varakat terhadap instansi dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat seperti yang diharapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, ketepatan waktu aparatur desa dalam menginput berbagai informasi desa pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai tujuan keterbukaan informasi publik. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan oleh Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekretaris Desa Larangan dalam meningkatkan ketepatan waktu pada proses pembaruan informasi Sistem Informasi Desa (SID) yaitu:

"Saya rasa pengelolaan informasi website SID masih perlu banyak perbaikan karena kami belum memiliki SOP yang jelas untuk pembaruan informasi" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Pemnyataan tersebut juga disampaikan Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator website yaitu:

"Sebenarnya kami belum punya SOP yang jelas, jadi tidak ada aturan tentang kapan harus memperbarui informasi. Tapi kami biasanya memperbarui informasi di akhir tahun, terutama di bulan Oktober dan November. Dan memperbarui informasinya tergantung waktu dan kondisi" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Dari pemnyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Larangan dan Kaur Perencanaan Desa Larangan yang juga berperan sebagai operator website Sistem Informasi Desa (SID) terungkap bahwa saat ini belum ada *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur ketepatan waktu dalam memperbarui informasi pada website Sistem Informasi Desa (SID). Kaur perencanaan menjelaskan bahwa informasi yang diperbarui biasanya dilakukan secara berkala pada akhir tahun, khususnya pada bulan Oktober dan November. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian informasi yang seharusnya dapat diakses masyarakat secara *real-time*. Keterlambatan dalam [11] ampania informasi ini berdampak langsung pada penurunan jumlah artikel yang dipublikasikan setiap tahunnya pada Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Berikut jumlah artikel atau berita yang dipublikasikan oleh pemerintah Desa Larangan pada tahun 2022-2024:

Tabel 2. Jumlah artikel atau berita pada Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Artikel
1	2022	13
2	2023	5
3	2024	1

Sumber: website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan, 2024

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan [56] bahwa jumlah artikel yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan menunjukkan penurunan dari tahun [54] juhn yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 13 artikel yang dipublikasikan. Hal tersebut menandakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) aktif digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, pada tahun 2023, jumlah artikel yang dipublikasikan menurun drastis menjadi hanya 5 artikel. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana hanya 1 artikel yang diterbitkan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam menerima data pendukung untuk diunggah

ke website tersebut, sehingga menghambat konsistensi dalam publikasi informasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator website yaitu:

"Ya, saya pernah mengalami keterlambatan data pendukung untuk informasi yang ditampilkan di website SID. Kadang-kadang data yang kami butuhkan tidak langsung tersedia, karena keterlambatan dari pihak yang bertanggung jawab mengumpulkan data dan terjadi masalah teknis pada sistem. Untuk mengatasi keterlambatan ini, kami biasanya melakukan komunikasi dengan pihak yang mengumpulkan data untuk memastikan kapan data tersebut bisa tersedia. Terkait masalah teknis kami segera melaporkannya kepada tim IT" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Pemnyataan oleh Kaur Perencanaan Desa Larangan selaku operator website menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengumpulan data dan adanya masalah teknis merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dan konsistensi publikasi informasi di website Sistem Informasi Desa (SID). Pemerintah Desa Larangan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, komunikasi yang baik dengan pihak pengumpul data dan tim IT menjadi solusi dalam menyelesaikan keterlambatan dalam mempublikasikan informasi dalam website Sistem Informasi Desa (SID).

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang terkumpul, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan menunjukkan bahwa belum adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur ketepatan waktu dalam memperbarui informasi pada website Sistem Informasi Desa (SID) sehingga mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan artikel atau berita. Selain itu, operator website Sistem Informasi Desa (SID) terlambat dalam menerima data pendukung dari pengumpul data. Ketidaketepatan waktu dalam mempublikasikan informasi berpengaruh terhadap efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Hasil penelitian ini sejajar dengan penelitian dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa" (2023). Ditemukan bahwasannya permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada kurang optimalnya pemerintah desa dalam mendayagunakan teknologi informasi. Informasi yang disajikan pada situs web Sistem Informasi Desa (SID) Kelurahan Sekardangan tidak bersifat terkin (up to date) dan hanya mencakup struktur pemerintahan desa [24].

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa ketepatan waktu dalam memperbarui layanan informasi mengalami keterlambatan mengupdate informasi dari pihak operator. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2024) bahwa ketepatan waktu merupakan indikator efektivitas suatu program, di mana sebuah program dianggap efektif jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya telah ditetapkan. Semakin tinggi ketepatan waktu pelaksanaan program, semakin efektif pula program tersebut. Ketepatan waktu juga berkaitan dengan ketepatan penentuan waktu sebagaimana diungkapkan oleh Makmur (2007) bahwa penentuan waktu yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam mengukur efektivitas program. Waktu memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu aktivitas yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, ketepatan waktu pemerintah desa dalam memberikan layanan informasi pada Sistem Informasi Desa (SID) sangat penting dalam mencapai keterbukaan informasi publik secara efektif. Meskipun pemerintah desa telah mengkomunikasikan dengan pihak pendukung data agar tidak mengalami keterlambatan dalam memberikan informasi atau data, belum adanya Standart Operating Procedure (SOP) menjadi penghambat operator website Sistem Informasi Desa (SID) dalam memperbarui informasi.

4. Pencapaian Tujuan

Efe 45 tas suatu program sangat ditentukan oleh tujuan program tersebut, yang berfungsi sebagai faktor utama dalam menilai apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan awal. Tujuan program mencakup keseluruhan usaha yang dirancang untuk mencapai target tertentu dan harus dipahami sebagai bagian dari proses organisasi agar target tersebut dapat dicapai secara optimal. Keberhasilan dalam mencapai tujuan menjadi indikator untuk menilai sejauh mana program yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Sejauh mana tujuan Sistem Informasi Desa (SID) ialah menyediakan akses informasi bagi masyarakat umum. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan ini juga diterapkan pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekretaris Desa Larangan yaitu:

"Jadi, memang kami di Desa Larangan berharap website SID ini bisa jadi jembatan antara pemerintah desa dan warga. Dari yang kami lihat tujuan awalnya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sudah mulai tercapai. Warga sekarang lebih mudah akses informasi tentang program-program desa dan kegiatan yang sedang berlangsung" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator website yaitu mengatakan:

"Ya mbak, sebelumnya warga tidak memiliki akses terhadap data statistik. Sekarang, dengan adanya website ini mereka bisa cek sendiri. Misalnya informasi tentang data statistik penduduk berdasarkan pendidikan, usia penduduk, perkawinan , dan pekerjaan semua ada di situ. Jadi keterbukaan informasi mulai terwujud" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Pemnyataan hasil wawancara Ibu Purwaningtyas Kartika selaku sekertaris desa dan Bapak Ahmad Solifudin selaku Kaur Perencanaan Desa Larangan sekaligus operator website menunjukkan bahwa Desa Larangan memiliki harapan [3] ar terhadap website Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sebelum adanya website Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai data statistik penduduk. Dengan peluncuran website tersebut, warga kini memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tersebut secara mandiri. Hal ini mencakup data statistik yang relevan seperti data pendidikan, data usia penduduk, data perkawinan, dan data pekerjaan penduduk. Dengan demikian, keterbukaan informasi di tingkat desa mulai terwujud yang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Berikut statistik penduduk pada website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan:



Gambar 5. Statistik Penduduk Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 5, statistik penduduk Desa Larangan tidak hanya mencakup total populasi yang berjumlah 6.163 jiwa dengan 3.050 laki-laki dan 3.113 perempuan, tetapi juga menyoroti keterbukaan informasi publik melalui berbagai kategori data yang tersedia. Informasi ini mencakup statistik wilayah, pendidikan, usia penduduk, status perkawinan, hingga pekerjaan. Penyajian data yang terstruktur ini menunjukkan komitmen desa dalam menyediakan akses informasi yang transparan dan relevan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, pelayanan publik, [3] evaluasi kebijakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang terkumpul, Sistem Informasi [35] (SID) di Desa Larangan telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Melalui website Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat kini dapat mengakses data statistik seperti pendidikan, usia, perkawinan, dan pekerjaan secara mandiri, yang sebelumnya sulit diperoleh. Hal ini mencerminkan upaya desa dalam menyediakan informasi yang transparan dan relevan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dengan judul "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)" (2022) yang mengungkapkan bahwasannya aparat Desa Sidodadi memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui keterbukaan [9] fisensi, dan efektivitas yang tampak jelas dalam konten yang disajikan pada website tersebut. Keberadaan website PPID Desa Sidodadi memungkinkan layanan informasi publik diakses oleh semua pihak, asalkan memiliki koneksi internet [25].

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggantarkan bahwa tercapainya tujuan keterbukaan informasi bedasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memenuhi fungsi website sebagai media informasi, promosi, pendidikan, pemasaran, serta komunikasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Edy Surisno (2010:125) yang menyatakan bahwasannya semakin besar manfaat yang dihasilkan oleh suatu program, semakin efektif pula program tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Richard M Steers (1980) pencapaian tujuan oleh suatu instansi memerlukan berbagai upaya yang dilakukan dalam prosesnya, di mana usaha tersebut menjadi bagian integral dari keberhasilan mencapai tujuan [26]. Demikian, bisa disimpulkan bahwasannya Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah berhasil menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui akses mandiri terhadap data statistik yang mencakup pendidikan, usia penduduk, perkawinan, dan pekerjaan, Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya mendukung keterbukaan informasi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan aspek yang diharapkan dalam pelaksanaan suatu program. Perubahan ini mencerminkan peralihan dari kondisi awal menuju kondisi berikutnya, dengan harapan bahwa perubahan tersebut mengarah pada hal-hal yang lebih positif dan memberikan dampak yang luas. Perubahan ini tidak hanya bersifat material seperti peningkatan infrastruktur atau fasilitas, tetapi juga bersifat immaterial seperti peningkatan kesadaran, pasrisipasi, atau kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Perubahan nyata menjadi salah satu variabel utama untuk melihat dampak suatu program terhadap masyarakat. Sebuah program dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah dirancang serta mampu memberikan hasil yang konkret kepada masyarakat. Keberhasilan suatu program dalam menciptakan perubahan nyata juga berkaitan erat dengan sejauh mana program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat berjalan sesuai rencana serta menghasilkan dampak yang

terukur dan berkelanjutan yang diharapkan dalam Sistem Informasi Desa (SID). Adapun terkait dengan dampak atau perubahan nyata terhadap website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan menurut Bapak Akbar selaku masyarakat pengguna Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan sebagai berikut:

"Sejak ada SID saya merasa banyak perubahan positif, terutama soal info kegiatan desa. Dulu kami bingung kapan dan dimana rapat desa diadakan. Sekarang, info itu, jelas tertulis di situs website SID Desa Larangan" (Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Dewi selaku masyarakat pengguna Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan yang mengatakan bahwa:

"Sebelum ada SID saya tidak tahu kapan ada rapat desa atau kegiatan penting di desa. Saat ini sudah ada agenda rapat di website SID. Yang saya lihat partisipasi warga desa naik setelah adanya SID ini" Hasil wawancara pada 13 September 2024)

Dari pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Akbar dan Ibu Dewi selaku masyarakat pengguna website Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam layanan informasi. Dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat kini bisa memperoleh informasi terkait kegiatan desa seperti jadwal rapat dan agenda kegiatan lainnya secara jelas dan mudah diakses. Selain itu, dampak dari keterbukaan informasi yang disediakan oleh Sistem Informasi Desa (SID) juga terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa agenda desa yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Desa (SID) telah mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam forum-forum desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) tidak hanya berfungsi sebagai media informasi tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang merupakan salah satu keberhasilan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang terkumpul, Sistem Informasi Desa (SID) Desa Larangan mencerminkan efektivitas dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian dengan judul "Pengembangan Website Desa Untuk Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Rappang" (2020) bahwa website ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapat informasi tentang layanan publik serta membantu aparat desa dalam menyajikan hasil kinerja desa [27].

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menggambarkan bahwa perubahan nyata pada website yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa, sehingga menciptakan transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Hal tersebut sebagaimana perubahan nyata dikemukakan oleh Eddy Trisno (2010:125) yang menyatakan bahwasannya suatu program dapat dianggap efektif jika mengakibatkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh sasaran program. Perubahan nyata juga berkaitan dengan perubahan menurut Kurt Lewin (1951) proses yang erdiri dari tiga tahap *unfreezing, moving*, serta *refreezing* yang menggambarkan bagaimana suatu tindakan dapat beradaptasi dan mengimplementasikan perubahan secara efektif [28]. Oleh karenanya, penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah menghasilkan perubahan nyata terutama dalam hal akses informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan desa yang berdampak pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam forum-forum desa juga mendukung keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa.

IV. KESIMPULAN

2

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, bisa disimpulkan bahwasannya efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Larangan cukup baik pada berbagai indikator meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama: pada indikator pemahaman program, menunjukkan bahwa aparat desa memahami tujuan dan fungsi Sistem Informasi Desa (SID), namun belum tersedianya fitur laporan keuangan menunjukkan belum optimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Kedua: pada indikator ketepatan sasaran, aparat desa mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan tingginya jumlah pengguna website hingga saat ini. Ketiga: pada indikator ketepatan waktu, aparat desa mengalami keterlambatan dalam pembuatan informasi di website desa, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk mendukung informasi yang disediakan selalu akurat dan *real time*. Keempat: pada indikator pencapaian tujuan, Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Larangan telah menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kelima: pada indikator perubahan nyata, terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan peningkatan pelatihan bagi masyarakat dan aparat desa mengenai penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) serta pengembangan fitur yang lebih lengkap dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Terima Kasih.

REFERENSI

- [1] R. Windyningrum dan A. Rubiyasih, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa," *Indones. yang Berkeadilan Sos. tanpa Diskrim.*, 2016.
- [2] D. A. Suryani, H. A. Sugiantoro, dan Z. A. Tyas, "Implementasi Standar Layanan Informasi Publik Berbasis Digital Di Desa Girikerto Turi Sleman," *Pros. Semin. Nas. Progr. Pengabd. Masy.*, 2021, doi: 10.18196/jppm.24.460.
- [3] R. Windyningrum, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa," *Indones. yang Berkeadilan Sos. tanpa Diskrim.*, 2018.
- [4] D. A. Sindiana dan I. Rostika, "Implementation Of A Website Based Village Information System In The Dukuhsari Village Government Jalon District [Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jalon],"
- [5] B. Septiansyah dan A. Setiawan, "Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Nanjung Kecamatan Margasahih Kabupaten Bandung," *J. JSIPOL Ilmu Pemerintah. Univ. Bale Bandung*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [6] H. Soetarto dan R. Yuliasina, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronika (SPEB)," *PUBLIC CORNER*, 2022.
- [7] I. Widastuti, "Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Wanajaya Jawa Barat," *Pendidik. Masy. dan Pengabd.*, vol. 3, no. September, 2022.
- [8] Pratiwi Agustina, "Peraturan Presiden Satu Data Indonesia (SDI)," *Apitika Kominfo Go.Id*, no. August, 2020.
- [9] A. Aristoni, "Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 11, no. 1, 2020, doi: 10.21043/yudisia.v1i11.7538.
- [10] A. Dwirahayu, H. Lestari, dan D. Rostyaningsih, "Efektivitas Sistem Informasi Di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal," 2021.
- [11] R. Fikri, M. Faisal Amrillah, H. Selwa, A. Rivai, dan U. I. Riau, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis," *J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [12] A. T. Fathani, U. Priyadi, C. F. Suling, dan N. A. Azmi, "Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan Pelayanan Di Desa Dlingo, Bantul," *J. Sst. dan Teknol. Inf.*, vol. 10, no. 1, 2022, doi: 10.26418/jstutin.v10i1.44347.
- [13] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- [14] Chinda Aqiqi Adsi dan Abdul Sadad, "Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu," *J. HUKUM. Polit. DAN ILMU Sov.*, vol. 1, no. 3, 2022, doi: 10.55606/jhpus.v1i3.12581.
- [15] R. D. Novianti, "Village Information System (SID) Effectiveness in Improving Village Administrative Services: Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa," *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 25, 2024, doi: 10.21070/jppr.v25i1.3367.
- [16] R. Adawali, S. Setyawan, A. Triyono, E. P. Saputro, H. Siswanto, dan J. Triyanto, "Adopsi Inovasi Program SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan) di Desa Papahan Kabupaten Karanganyar," *J. Keilmuan dan Keislam.*, 2022, doi: 10.23917/jkk.v1i3.18.
- [17] Miles, M. Huberman, and M. A., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2014.
- [18] S. R. Suharta dan F. Firdausi, "Efektivitas Sistem Informasi Kelurahan (Sik) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kelurahan Sisik Kota Batu)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [19] I. Nuralim dan S. Navasari, "Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government Di Desa Kertasaya Kecamatan Panawangan," *Unigal Repos.*, 2023.
- [20] D. Purnamawati, H. Anadza, dan Suyeno, "Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto)," *J. Respon Publik*, vol. 16, no. 6, 2022.
- [21] F. L. Nani, H. Rowa, and A. Martini, "Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sumba Timur," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, vol. 6, no. 1, 2021, doi: 10.33701/jipsk.v6i1.1738.
- [22] Zulfikar, Munawaroh, M. S. Amin, and M. Y. Arifat, "Pemberdayaan Aparatur Desa Pulorejo Melalui Penerapan Open Access Web Sistem Informasi Desa Smart-Village Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang," *KAL-ANDRA J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, 2022, doi: 10.5526/jurnalkalandra.v1i2.120.
- [23] Millenia dan H. T. RFS, "Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Millenia 1, Harapan Tua RFS 2," *J. Rm. Wahana Pendidik.*, vol. 2023, no. 15, 2023.
- [24] R. Dwirahayu, dan Fitria Agustina, "Village Information System (SID) Effectiveness In Improving Village Administrative Services [Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa],"
- [25] N. K. Nadia, Sazili, Sarmati, and E. Anf, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website PPID Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *J. Konan.*, vol. 8, no. 1, 2022, doi: 10.30997/jk.v8i1.5642.
- [26] N. V. Rahayu dan H. Sukmana, "Efektivitas Berkas Milik Dewi Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *REFORMASI*, vol. 12, no. 2, 2022, doi: 10.33366/rr.v12i2.3708.
- [27] F. Hasanuddin, A. Latif, A. Padapi, and A. Nurwidah, "Pengembangan Website Desa untuk Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Kuliah Kepu Nyata di Kelurahan Rappang," *MAILLOMO J. Community Serv.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–41, Dec. 2020, doi: 10.55678/mailromo.v1i1.252.
- [28] A. Nunung dan D. C. Fatihah, "Strategi Manajemen Penambahan dalam Inovasi Open Data untuk Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bandung," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 6, pp. 3195–3207, 2022, [Online]. Available: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3375> [Accessed: 08 August 2018] [Published: 30 August 2018]

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Article History:

Received: 26 June 2018 | Accepted: 08 August 2018 | Published: 30 August 2018

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | archive.umsida.ac.id | 6% |
| 2 | journal.unhas.ac.id | 1 % |
| 3 | etheses.uin-malang.ac.id | 1 % |
| 4 | Fahira Murni Illahi, Rengga Satria.
"Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kegiatan
Pembinaan Keagamaan di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 31 Padang", AS-SABIQUN,
2022
Publication | <1 % |
| 5 | Trio Saputra, Eka Eka, Wasiah Sufi. "Pemetaan
Implementasi Kebijakan Sistim Informasi
Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi",
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial, 2020
Publication | <1 % |
| 6 | digilib.uinsby.ac.id | <1 % |
-

- 7 Zulfikar Zulfikar, Primaadi Airlangga, Fachrul Fatah Al Rasyid, Indrajid Permana, Luthfi Firdaus. "SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN APLIKASI WEBSITE SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI DESA BEDAH LAWAK, KABUPATEN JOMBANG", Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI), 2023
Publication
-
- 8 jurnal.untan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 9 ojs.unida.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 10 ijppr.umsida.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 11 Della Dwi Safitri, M. Fachri Adnan. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Layanan Mandiri Pada Sistem Informasi Desa (SID) Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2024
Publication
-
- 12 repository.ar-raniry.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 13 dspace.uji.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 14 eprints2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

15 [jurnal.unigal.ac.id](#) <1 %
Internet Source

16 [ejournal.unmus.ac.id](#) <1 %
Internet Source

17 [www.jurnal.stiatabalong.ac.id](#) <1 %
Internet Source

18 [123dok.com](#) <1 %
Internet Source

19 [ejournal3.undip.ac.id](#) <1 %
Internet Source

20 [jos.unsoed.ac.id](#) <1 %
Internet Source

21 [bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id](#) <1 %
Internet Source

22 [journals.ldpb.org](#) <1 %
Internet Source

23 [dataku.sidoarjokab.go.id](#) <1 %
Internet Source

24 [repository.uinsaizu.ac.id](#) <1 %
Internet Source

25 [digilib.uinkhas.ac.id](#) <1 %
Internet Source

26	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
27	jurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
28	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
30	antikorupsi.org Internet Source	<1 %
31	www.berkasedukasi.com Internet Source	<1 %
32	zenodo.org Internet Source	<1 %
33	zingelasafaris.com Internet Source	<1 %
34	Evi Nilawati, Septiono Eko Bawono, Primanadia Harvitrananda. "Sistem Informasi dan Akuntabilitas Publik di Tingkat Desa (Studi tentang Penerapan Sida Samekta dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2020 Publication	<1 %

35	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
36	tegalretno.kec-petanahan.kebumenkab.go.id Internet Source	<1 %
37	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
39	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
40	jurnal.ustjogja.ac.id Internet Source	<1 %
41	sedesa.id Internet Source	<1 %
42	Eva Oktaviarini, Krisna Yetti, Ade Suhendri, Muhammad Hadi. "Optimalisasi Fungsi dan Peran Manajemen Keperawatan pada Level Kepala Ruang dalam Pendokumentasian Supervisi Berbasis IT", Journal of Telenursing (JOTING), 2023 Publication	<1 %
43	repository.ippm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.smartcityindo.com Internet Source	<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 45 | de.scribd.com
Internet Source | <1 % |
| 46 | desabeki-patuk.gunungkidulkab.go.id
Internet Source | <1 % |
| 47 | ejurnal.unisri.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 48 | journal.ipm2kpe.or.id
Internet Source | <1 % |
| 49 | kenlymumu.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 50 | repository.uin-suska.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 51 | www.citeulike.org
Internet Source | <1 % |
| 52 | Masruchin Masruchin, Fitri Nur Latifah, M Ruslianoor Maika. "Pembukuan dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa Kenongo", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017
Publication | <1 % |
| 53 | acopen.umsida.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 54 | digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source | <1 % |

55	drhamirul.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	edoc.pub Internet Source	<1 %
57	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
58	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
59	garudanews.id Internet Source	<1 %
60	ijemd.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
61	ipanzul.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1 %
63	media.neliti.com Internet Source	<1 %
64	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
66	www.pikiran-rakyat.com Internet Source	<1 %

- 67 www.repository.uinjkt.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 68 Erni Prasetyani, Ai Neti Sumidartini, Endro Andayani, Resista Vikaliana. "Efektivitas "Digital Lending" Pada Lending Model (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri)", Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis, 2024 <1 %
Publication
-
- 69 Nenin Maining Tiyas. "Enhancing Teaching Skills: The Principal's Role in Implementing Convergence Clinical Model for Questioning Skills Improvement", Pedagogia : Jurnal Pendidikan, 2023 <1 %
Publication
-
- 70 Zulaika, Fuji Kadriah. "Rekontruksi Regulasi hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %
Publication
-
- 71 digilib.uin-suka.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 72 Ade Gafar Abdullah, Ida Hamidah, Siti Aisyah, Ari Arifin Danuwijaya, Galuh Yuliani, Heli S.H. Munawaroh. "Ideas for 21st Century Education", CRC Press, 2017 <1 %
Publication

73	Wardhana, Ardiyanto. "Rekonstruksi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
74	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
75	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
76	psikologi.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
77	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
78	bpsdmd.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

MUFAH NUR ROMADHONI 6-1732398876123.1.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
